



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WAY KANAN
NOMOR: B. 114 /V.07-WK/HK/2020
TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 488);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Way Kanan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Way Kanan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor di Kabupaten Way Kanan.

KETIGA.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 27 Oktober 2020

Pjs. BUPATI WAY KANAN



MULYADI IRSAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 154 /V.07-WK/HK/2020

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

DAN PREKURSOR NARKOTIKA

KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN WAY KANAN

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Way Kanan	Ketua	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua I	
3	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua II	
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
5	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6	Kepala Lapas Kelas II.B Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7	Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
8	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	

9.Perwira

9	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0427 / Way Kanan	Anggota	
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APP-KB) Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
16	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
18	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan	Anggota	
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan	Anggota	
20	Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan	Anggota	

21	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
22	Kepala Bidang Idiologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	

Pjs. BUPATI WAY KANAN,



MULYADI IRSAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 154 /V.07-WK/HK/2020

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

DAN PREKURSOR NARKOTIKA

KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN

PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN WAY KANAN

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2	Kepala Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3	Kepala Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	

4.Kepala

4	Kepala Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5	Rustam Efendi (Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)	Anggota	
6	Budianto (Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)	Anggota	
7	Rita Yunita (Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)	Anggota	

Pjs. BUPATI WAY KANAN,



MULYADI IRSAN